



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 29 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua) dan Abd. Adim (Sekretaris)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Januari 2026, Pukul 15.03 – 15.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Miftahol Arifin
2. Abd. Adim

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Erik Fitriadi
2. Deshandra Yusuf Siswan Atmadja
3. Sipghotulloh Mujaddidi
4. Moh. Ali Murtadho

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 37 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Kuasa Hukum maupun Prinsipal yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [00:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [01:02]**

Izin, memperkenalkan, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum. Yang pertama, saya sendiri Mohammad Ali Murtadho, selanjutnya ada Sipghotulloh Mujaddidi, ada Erik Fitriadi, ada Deshandra Yusuf Siswan Atmadja. Juga hadir sebagai Prinsipal, Miftahol Arifin selaku Ketua Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia sekaligus Sekjen, Abdul Adin. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk memberikan kesempatan Para Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan dan pada poin-poin penting saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan, dan ditutup dengan Petitumnya.

Silakan, siapa yang menyampaikan?

**6. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [02:07]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:09]**

Walaikumsalam.

**8. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [02:09]**

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Pemohon menyampaikan resumen singkat Permohonan ini yang saya bacakan terkait masalah Legal Standing Pemohon.

Pemohon di sini adalah perkumpulan masyarakat sipil yang secara nyata dan berkelanjutan bergerak dalam pemantauan pemilu, advokasi sistem kepemiluan, dan pendidikan demokrasi. Aktivitas tersebut dijalankan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan menjamin keterwakilan politik rakyat, sebagaimana diperintahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional langsung terhadap pengaturan ambang batas parlemen karena norma tersebut ditentukan apakah suara rakyat yang menjadi objek utama pemantauan, advokasi, dan pendidikan, apakah suara rakyat yang menjadi objek ... mohon maaf, apakah suara rakyat yang menjadi objek utama pemantauan, advokasi, dan pendidikan, demokrasi, dan dapat terkonversi secara adil dalam sistem keterwaki ... dalam sistem perwakilan? Benar adanya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan 116/PUU/ ... -XXI/2023 Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan, "Konstitusional sepanjang berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan norma dan besaran ambang batas parlemen."

Yang Mulia yang saya hormati. Namun, Putusan 116 tidak menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yang konstitusional. Ketiadaan constitutional ceiling ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata karena pembentuk undang-undang memiliki ruang yang sangat longgar untuk menaikkan ambang batas tanpa rambu batas konstitusional yang jelas. Tentu kondisi ini secara langsung merugikan Pemohon karena menghambat, karena pemantauan advokasi dan pendidikan demokrasi yang dilakukan Pemohon, fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif dalam situasi, dimana batas ... pembatasan hak politik warga negara tidak pasti dan berpotensi ekspresif.

Oleh karena itu, Pemohon ini tidak dapat dikatakan prematur, Permohonan ini justru diajukan dalam masa transisi yang secara sadar ditetapkan Mahkamah sendiri untuk memastikan agar perubahan norma ambang batas parlemen tidak diisi secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

Selanjutnya, dilanjutkan oleh Kuasa Hukum.

## 9. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [05:04]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan terkait Alasan-Alasan Permohonan. Jadi perkara ini bukan lagi soal boleh tidaknya ambang batas parlemen karena Mahkamah Konstitusi sudah menjawab hal itu. Akan tetapi yang menjadi masalah konstitusional yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 1116 ... 116 Tahun 2023 masih menyisakan ketidakpastian hukum karena tidak menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yang konstitusional. Artinya, Putusan 116 Tahun 2023 yang menjadi ruh daripada Pasal 414 Undang-Undang Pemilu sekalipun memberikan constitutional guideline, tapi belum menjawab dua pertanyaan mendasar. Pertama, berapa batas maksimal ambang batas parlemen yang masih konstitusional? Lalu yang kedua, sejauh mana disproportionalitas suara yang terjadi akibat sebagai ... sebagai akibat dari ambang batas itu dapat ditoleransi dalam kerangka konstitusional? Tanpa jawaban yang jelas terhadap dua persoalan ini, maka guideline MK tidak operasional dan justru membuka ruang penyalahgunaan oleh pembentuk undang-undang. Faktanya hari ini membuktikan ada usulan 5%, 7%, bahkan 8%. Ini adalah alarm konstitusional, Yang Mulia.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menambal ruang ketidakpastian hukum yang terjadi pada Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tersebut dengan cara menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yang konstitusional. Ketiadaan constitutional ceiling ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, Yang Mulia, karena pembentuk undang-undang masih memiliki ruang yang sangat longgar untuk menaikkan ambang batas tanpa rambu batas konstitusional yang jelas.

Selain itu, Yang Mulia, dalam Permohonan ini kami juga mengusulkan bahwa batas maksimal tersebut berada ada di angka 2,5%. Angka 2,5% ini bukan angka politis, tetapi angka yang memiliki landasan ilmiah, empiris, dan historis dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, 2,5% adalah ambang batas pertama yang diterapkan dalam sejarah pemilu Indonesia dan terbukti cukup untuk menjadi filterisasi terhadap partai-partai politik. Dari 28 partai peserta pemilu pada Pemilu Tahun 2009 hanya 9 partai politik yang berhasil masuk parlemen. Yang kedua, berdasarkan kajian ilmiah dengan menggunakan formula Taagepera dan Sugat, diketahui bahwa ambang batas natural untuk Indonesia sejatinya berada di angka kurang lebih 1,02%.

Oleh karena itu, angka 2,5% merupakan titik median atau titik tengah antara ambang batas natural, yang mana hal itu adalah 1 ... 1,02% dengan ambang batas legal yang terakhir kali diterapkan dalam undang-undang, yaitu 4%. Dengan demikian, kami meyakini bahwa

angka 2,5% merupakan titik equilibrium antara upaya penyederhanaan partai politik dan upaya menjaga proporsionalitas sistem proporsional.

Yang ketiga, simulasi disproporsionalitas dan indeks jumlah partai efektif menunjukkan bahwa kenaikan di atas 2,5% tidak lagi efektif menyederhanakan partai politik, tapi justru menghanguskan suara rakyat secara masif.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, bahwa angka ini masih memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa sistem pemilu, tetapi dalam pagar konstitusional yang jelas. Jadi sekali lagi yang kami mohonkan, Yang Mulia, yaitu menetapkan ambang batas maksimal. Artinya, pembentuk undang-undang masih memiliki ... masih memiliki ruang untuk menentukan apakah itu akan di 0%, 1, 2, atau 2,5%.

Lalu, kemudian, Yang Mulia. Dalam kondisi norma multitafsir, membuka ruang terjadinya kebijakan politik transaksional dan hak rakyat terancam, maka kami tidak sedang meminta Mahkamah Konstitusi menjadi legislator, akan tetapi menjalankan fungsi penjaga konstitusi. Dalam hal ini kami meyakini bahwa Mahkamah wajib menetapkan konstitusional limit untuk mencegah pengulangan pelanggaran kedaulatan rakyat dan mengembalikan kepastian hukum pemilu. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi bukan pertama kali menetapkan batas konstitusional numerik atau limitatif, sebagaimana terbukti dalam beberapa putusan, diantaranya Putusan 60 Tahun 2024 tentang Ambang Batas Pilkada Pencalonan Kepala Daerah. MK secara eksplisit menetapkan angka presentasi baru berdasarkan DPT.

Hal itu membuktikan bahwa MK berwenang menetapkan batas konstitusional yang bersifat numerik. Dengan demikian, Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen. Yang mana hal ini merupakan kelanjutan logis dan konsisten dari praktik jurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Selanjutnya untuk Petitum akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia, Muhammad[sic!] Yusuf.

## **10. KUASA HUKUM PEMOHON: DESHANDRA YUSUF SISWAN ATMADJA [10:53]**

Selanjutnya saya akan membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dengan besaran ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [12:22]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, diperhatikan, ada penasihatan dari Para Yang Mulia, Para Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk lebih dulu memberikan respons dan catatan-catatan.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Pemohon, dan Kuasa, ya.

Ini Pemohon atau Para Pemohon ini?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:00]**

Pemohon, Kawal Pemilu Demokrasi, Yang Mulia. Jadi yang menjadi Pemohon ini atas nama perkumpulan.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:06]**

Badan hukum privat, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:08]**

Ya.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:09]**

Soalnya di Petitumnya *Para Pemohon*.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:11]**

Oh, baik.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:12]**

Ya. Makanya saya konfirmasi nih.

Di Petitem, *mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*. Padahal ini kan sebenarnya mewakili NGO, ya, badan hukum privat.

Yang kedua, Pak Miftahol Arifin ini ketua atau ketua umum, nih?

**19. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [13:34]**

Izin, Yang Mulia, ketua umumnya.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:36]**

Ketua umum?

**21. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [13:37]**

Ya.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:38]**

Ya, soalnya di anggaran dasar ini disebut ketua umum, tadi disebut, diperkenalkan *ketua*, ya. Tidak ada *umum*-nya, ini agak sensitif nih Hakim nih, ya. Karena anggaran dasar ini jelas disebut ketua dan salah satu pengurus, kan? Ketua umum maksudnya. Kalau hanya dibilang ketua, tidak ada umumnya, bahaya nih.

Nah, kemudian gini. Ini sudah sering beracara, ya. Sudah berapa banyak nih yang beracara di MK dari Kuasa ini? Sudah berapa yang sering beracara? Semua, ya? Yang Kuasa ini?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [14:19]**

Minimal lebih dari tiga kali, kuasa ini, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:20]**

Lebih dari tiga kali, ya. Maksud saya biar saya tidak masuk soal teknis lagi, ya. Karena saya lihat dari kualitas Permohonan ini menunjukkan bahwa Pemohon minimal Kuasa ini punya jam terbang di MK ini, ya. Hanya nanti soal estetika saja, misalnya soal I ini soal Kewenangan Mahkamah itu spasinya agak ini besar, ya. Tapi II, III itu kayaknya agak mepet-mepet itu, ya. Supaya ini soal estetika saja, ya.

Kemudian, ini nanti terkait dengan pertama soal Identitas Pemohon, oke. Saya kira ini juga kegiatan-kegiatan sudah dilampirkan,

ya. Ini pengurus yang ada ini, Pak Miftahol, ini pengurus yang terakhir, ya? Maksudnya yang sekarang masih definitif, ya?

**25. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [15:29]**

Benar, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:30]**

Benar, ya. Itu ada SK-nya yang terakhir pengangkatan?

**27. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [15:36]**

Ada.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:36]**

Ada, ya. Oke. Supaya itu dilampirkan sebagai bukti, ya.

**29. PEMOHON: MIFTAHOL ARIFIN [15:40]**

Siap, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:41]**

Untuk posisi legal standing.

Nah, kemudian soal dari Kewenangan Mahkamah. Kalau saya cermati, sudah ada Undang-Undang Dasarnya, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah disebut Pasal 29 ayat (1), kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1), kemudian Pasal 9 Undang-Undang 13 perubahan tentang P3, kemudian PMK 7/2000 ... Undang-Undang 7/2017, kemudian ini sudah ada belum PMK 7/2025, ini sudah ada belum ini?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [16:35]**

Sudah ada, Yang Mulia. Sudah diperbarui dengan PMK yang terbaru.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:39]**

Oke, yang terbaru kan 7/2025, ya. Saya lihat di sini ada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu.

Nah, kemudian yang lain ini saya tidak banyak, ya. Ini yang terkait dengan Permohonan tidak nebis in idem, ya, nanti coba dicermati. Setelah Putusan MK 116/2023, pertanyaannya adalah apakah pernah ada yang mengajukan permohonan terkait dengan norma ini yang telah dimaknai oleh MK? Kalau ini yang pertama, maka tidak akan terkena nebis in idem, ya. Beda kecuali sudah ada yang ajukan, kemudian MK sudah putusan, ketika ada permohonan berikut, baru dinyatakan ini tidak nebis in idem, ya. Seingat saya mungkin baru pertama ini karena MK itu memberikan kesempatan pada pembentuk undang-undang kan setelah Putusan 116 ini, ya, tapi kalau ada diuraikan bahwa ini tidak nebis in idem dengan alasan yang berbeda dan juga batu uji yang berbeda. Kalau tidak ada, maka itu tidak perlu diuraikan hal ini.

Kemudian gini, ini kan MK ini banyak juga berharap pada MK datang ke sini untuk, tapi MK juga memberikan judicial order kepada pembentuk undang-undang. Masa transisi, ya, tadi saya dengar disebut dalam Permohonan ini. Kenapa tidak tunggu dulu DPR dan Presiden melakukan perubahan, ya, atau teman-teman punya kesempatan untuk mengajukan aspirasi ini kepada pembentuk undang-undang yang sekarang proses, mungkin proses revisi terhadap undang-undang ini? Sekarang kan ada badan aspirasi masyarakat, ya, yang bisa menampung aspirasi masyarakat dari sejumlah masalah yang ada. Nah, saya kira bisa ini diajukan juga kepada ... atau saya ingat dulu ada sidang lalu, kami menyarankan ke DPR, mereka mengatakan, "Kami yakin ditolak permohonan kami." Kan belum diajukan, tapi sudah yakin ditolak kan. Nah, biasanya MK agak ... agak berhati-hati kalau sudah memberikan judicial order, kemudian itu pada masa transisi lalu MK merubah pendirian. Tadi saya dengar dinyatakan MK tidak digiring sebagai positif legislator, tetapi fungsi penjaga konstitusi. Nah, sekarang kan MK sudah memberikan judicial order ke DPR misalnya dan Pemerintah/Presiden, lalu mereka belum melakukan, bagaimana fungsi penjaga konstitusi ini? Apakah kita perlu menunggu atau tidak? Kalau Permohonan ini teman-teman maunya tidak perlu menunggu kan?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [19:48]**

Izin ... izin, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:49]**

Oke, nanti ada kesempatan untuk merespon, ya. Nah, ini ... ini supaya jadi masukan silakan nanti di dalam Permohonan diperkuat argumentasi hukumnya, silakan, ya. Kenapa harus ke MK misalnya, ya, silakan. Tapi ini kan tadi saya coba mengangkat apa yang disampaikan oleh Pemohon terkait hal ini.

Nah, kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, saya lihat ini memang pasalnya fokus ke sini, ya, terkait dengan norma ini yang telah dimaknai oleh MK, ya. Ini norma ini kalau bisa selalu ditambahkan sebagaimana telah dimaknai MK, ya. Sehingga di Petitum juga seharusnya itu juga muncul di situ, ya.

Jadi kalau bisa dimulai dari Perihal sudah ada, ya, norma pasal ini sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116 dan seterusnya, 2023, ya. Nah, itu kemudian minta dimaknai lagi, silakan. Karena kalau seperti ini kan bisa kabur nih, error in objecto ini, ya. Karena norma ini sudah dimaknai, tetapi belum di ... didalam Petitum kan masih ... seolah-olah masih norma utuh, ya. Nah, itu harus ditegaskan bahwa ini sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/2023 dan seterusnya, ya.

Nah, yang di ... saya kira yang alasan tidak nebis in idem, saya kira itu dihilangkan saja.

Nah, ini kalau bisa diperkuat lagi soal teori asas doktrin atau perbandingan. Tapi saya ingat dulu, ada hasil kajian dari LIPI, ya, dulu saya ingat. Bahwa Indonesia itu yang ideal itu katanya persentasenya 5%, supaya ada stabilitas politik di republik ini, ya. Ini kan teman-teman idolanya 2,5% ini, ya. Nah, ada saya ingat dulu itu tahun 2000 awal, ya, tapi saya enggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Tapi kalau dicari saya kira ada itu. Bahwa yang ideal di Indonesia ini 5 ... 5% katanya. Tapi itu saya serahkan kepada Pemohon untuk ... kalau 2% tentu dengan bangun argumentasi yang kuat terkait hal ini.

Nah, saya kira itu catatan dari saya terkait Permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [22:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Para Kuasa dengan Prinsipal Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, ya. Catatan saya, saya lihat dari apa ... format penyusunan Permohonannya sepertinya sudah apa ... cukup bagus, ya. Sudah sesuai standar, sistematika dan susunannya dan sebagainya. Ya, jadi apa ... dan ini saya lihat Para Kuasanya ini ada tujuh. Ini Abdul Hakim ini kalau saya lihat data ini sudah 24 kali, ya. Mana yang Pak Abdul Hakim? Mana yang Pak Abdul Hakim, mana?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [23:26]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:27]**

Oh, enggak hadir. Kalau Fahrur Rozi?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [23:32]**

Tidak hadir juga, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:33]**

Tidak hadir juga. Wah, berarti yang hadir ini, yang lima ini, ya, Sipghotulloh Mujaddidi, kemudian Erik Fitriadi. Nah, semua ini pernah mengajukan rata-rata tiga, benar tadi. Kecuali Erik Fitriadi belum pernah, ya, baru kali ini, ya? Nah, ini datanya memang enggak ada, jadi berarti baru kali ini dia, Erik Fitriadi. Sementara yang lain ini tiga kali rata-rata, Deshandra, Deshandra satu kali ini, ya, pernah satu kali. Ya, jadi itu data yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu saya jelaskan, permohonannya berapa kali kabul, tolak, apa semua, ya, pasti sudah tahu juga kan.

Oke, baik. Itu sekadar intermezo. Saya lihat, saya sedikit saja yang bisa saya beri masukan. Yang pertama, menyangkut Legal Standing. Nah, alangkah baiknya di situ, kandatipun ini adalah badan hukum, Kawal Pemilu, tapi perlu dicantumkan berdasarkan pasal berapa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu yang berhak berwenang mewakili di dalam maupun di luar pengadilan itu siapa. Dicantumkan itu, ketua umum, vide, pasal berapa, lampirkan. Kan ada lempirannya. Sehingga nanti kita bisa cek, oh apakah memang ini yang namanya Miftahol Arifin dan Abdul Adin, ini memang posisinya sebagaimana yang diberikan mandat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sebab kalau bukan itu, maka bisa dipastikan yang mewakili ini tidak punya legal standing, kan begitu. Nah, oleh karena itu, penting untuk dicantumkan anggaran dasarnya ngomongnya siapa, dan pejabat yang ... ya, pejabat organisasi ini yang mewakili ini sebetulnya siapa, kan begitu, supaya kita bisa cross check, oh, ya, benar, ini sejalan, sesuai dengan AD/ART-nya, gitu kan, yang berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Biasanya kan ada begitu, ya. Oke, itu yang saya lihat tidak dicantumkan di sini, supaya mengetahui legal standing-nya.

Kemudian apa ... nah ini menyangkut Legal Standing juga. Ini perlu kita tahu ini, apakah memang ini perkumpulan ini atau organisasi ini memang ... apa nih hubungan sebab-akibatnya dengan norma yang diuji nih? Ya, kalau mengatakan saya punya kerugian konstitusional sebagai

organisasi yang punya kepedulian terhadap demokrasi, isu-isu ini, ya, itu kan baru sifatnya deskriptif, gitu kan.

Nah, sekarang kita mau tahu apa hubungan sebab-akibatnya nih, kenapa dia concern ke sini? Nah, misalnya. Ya, ini umpama. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 116, itu Mahkamah mendorong untuk dilakukan pengkajian, kan begitu, penelitian, sehingga diperoleh satu formula rumusan untuk menentukan berapa persen, ya, parliamentary threshold yang tepat? Kan begitu. Dan kami sudah melakukan kajian dan kami sudah serahkan ke DPR, tapi hingga saat ini berapa lama belum ada respons. Nah, itu yang disampaikan ke sini. Apa artinya? Bentuk konkret bahwa memang sudah ada ikhtiar, ya, Organisasi Kawal Pemilu ini untuk melakukan yang berkaitan dengan norma yang diuji, yang dimintakan pengujian ini. Tapi kalau belum, nah ini kan kita bertanya-tanya, ini apa nih Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia nih? Apa nih yang bisa kita kaitkan dengan norma yang diuji ini? Bukan partai politik, kan begitu. Kalau partai politik, ya, apa nih? Nah, ini yang harus kita mau lihat titik tautnya dengan norma yang diuji ini untuk mengetahui, apakah legal standing-nya ini nanti aktual atau potensial, kan begitu. Ini ada penjelasannya. Nah, ini yang saya lihat masih kurang tajam, kurang menunjukkan titik tautnya itu. Oke, itu catatan yang kedua.

Kemudian catatan yang ketiga, yang kaitannya dengan apa ... Posita, ya. Jadi Positanya itu ... wah ini bagus sebetulnya ini, karena ya di sini tadi disebutkan kan ini adalah kajian akademik. Nah, justru itulah yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi, kajian akademik, tetapi ini sebaiknya diserahkan ke DPR. Apa, ya, Mahkamah Konstitusi langsung sudah ... ibaratnya sudah kasih ... ibaratnya ini kalau kasih sesuatu kepada seseorang, eh ditarik kembali itu yang dikasih, kan gitu. Mahkamah Konstitusi sudah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang dalam apa ... Putusan 116 itu untuk dibuat kajian yang komprehensif tentang apa dan sehingga diperoleh rumusannya, formulanya, berapa PT yang tepat, kan begitu, untuk nanti diterapkan pada pemilu yang akan datang, kan begitu. Tiba-tiba Anda minta ke Mahkamah Konstitusi begini saja ini, lho gimana? Mahkamah Konstitusi kan pasti ini, lho saya kan baru aja menyerahkan ke DPR untuk melakukan kajian, kok tiba-tiba ini, kenapa tidak kajian Anda serahkan ke DPR untuk menjadi bahan bagi DPR? Sehingga DPR mengatakan, wah ini kami sudah mendapat kajian dari apa namanya ... dari apa tadi anunya organisasinya? Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, salah satunya dan kami setuju dengan misalnya kajian yang dibuat oleh Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia karena saya melihat ini, ya, benar memang kajian-kajian, waduh ini hitung-hitungannya, rumus formulanya, wah ini, meskipun saya belum mendalami betul ini, bagaimana rumusan-rumusan ini bisa terjadi seperti ini, tetapi saya menganggap, saya apresiasikan kan bahwa ini sudah melakukan kajian

ini. Nah, jadi gayung bersambut istilahnya ini. Mahkamah minta ke DPR menyerahkan kajian, ya, saya sebagai Kawal Pemilu Demokrasi Indonesia memberikan kajian itu ke DPR sebagai pembetuk. Bukan langsung fetakompli, ini kan namanya ibaratnya fetakompli ini namanya kan. MK sudah serahkan ke sana, Anda minta ke MK, putus yang begini nih, wah, ini gimana ini? Kira-kira elegan enggak kalau gitu? Nah, kalau menurut saya sih, saran saya, sebagai penasihat, tapi ini berpulang kepada Saudara apakah mau dengar atau tidak, itu kembali sepenuhnya ada pada Saudara semua, ya, berikan itu kepada DPR, kajian-kajian yang Saudara yang sudah akademik banget ini kan, kajian-kajian yang tadi disebutkan ini, pakai rumus-rumusannya, formulanya apa segala ini kan yang ada dalam Posita Saudara ini. Kenapa saudara minta ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan langsung 2,5%, padahal Mahkamah lagi nunggu nih, di DPR ini apa nih? Kan begitu ibaratnya, ya, ibaratnya Anda menunggu apa ... sesuatu kemudian tiba-tiba ada orang lain yang kasih seperti ini, lho bagaimana saya punya pembicaraan saya dengan sebelumnya nih, yang ... kan jadinya enggak ini nih. Nah, itu yang kira-kira perlu Saudara pertimbangkan, tapi kalau Anda mau tetap ini berikan itu argumentasinya kenapa Mahkamah tidak perlu menunggu, ya, apa yang dimintakan oleh Mahkamah dalam Putusan 116, ya, sehingga Saudara pingin Mahkamah harus memutus ini. Apa yang mendasari Saudara, meyakinkan Saudara bahwa Mahkamah harus memutus ini? Kan begitu. Nah, itu yang Saudara harus bangun, karena ini kajiannya mestinya ini kajian diserahkan. Nah, jangan-jangan nanti Mahkamah mengatakan ... nah, ini kajiannya ini kita serahkan lagi ke DPR untuk dijadikan bahan untuk dalam hal membentuk Undang-Undang Pemilu, kan begitu. Sekarang kan lagi sedang ongoing proses ini ... apa namanya ... menyangkut Undang-Undang Pemilu kan? Nah, kenapa tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang punya kewenangan membuat undang-undang terkait dengan Undang-Undang Pemilu ini?

Nah, kalau di Mahkamah ada orang yang dirugikan hak konstitusionalnya, sehingga itu tidak bisa terjadi, maka di sinilah forumnya kan di Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Saya melihat dari segi rumusan apa semua, saya lihat ini sudah bagus, ya. Tinggal itu saja sih menurut hemat saya forumnya ini saja yang kurang tepat. Nah, kalau Anda menganggap forum Mahkamah ini yang tepat, berikan itu argumentasi yang kuat, ya. Bahwa memang ini forum di Mahkamah yang tepat untuk menyatakan angka 2,5% ini. Meskipun Mahkamah sudah meminta kepada DPR untuk melakukan kajian. Jadi itu kira-kiranya anunya ... apa namanya ... tantangan yang Saudara perlu buat, ya. Karena yang lainnya saya lihat sudah sesuai dengan ... apa namanya ... sistematikan dan kaedah-kaedah pembuatan permohonan yang baik.

Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

#### 41. KETUA: SUHARTOYO [34:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, Para Kuasa Hukum, nanti didiskusikan kembali dengan Prinsipal, dengan para sesama Para Kuasa. Apakah tetap firm ini diajukan ... dilanjutkan dengan perbaikan atautah memang ini sebaiknya didorong ke pembentuk undang-undang untuk dijadikan apa ... legislative review karena sedang dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang Pemilu ini. Karena kan memang betul Putusan 116 itu mendorong supaya berkaitan dengan threshold parlemen ini kan diserahkan kepada pembentuk undang-undang, hingga Pemilu 2029 dan seterusnya nanti sudah menggunakan yang baru. Tapi ini baru dua tahun, ya, sejak putusan MK belum ... belum apa ... belum ada perubahan yang konkret dan memang sedang ... dan Para Pemohon kan sebenarnya bisa melakukan cek ke DPR, sejauh mana sih pembahasan ini karena ... tapi itu semua kan terkembali kepada ... silakan kepada Para Pemohon Prinsipal maupun Para Kuasa Hukum.

Tapi jika tetap diteruskan tolong nanti ditambahkan juga di samping apa yang dinasihatkan Para Hakim tadi. Ketika menulis Pasal 414 itu selalu disertai dengan *sebagaimana yang telah dimaknai melalui Putusan 116*. Itu enggak bisa dipisahkan itu. Nanti kalau tidak ada itu, bisa kabur juga. Jadi ketika setiap menyebut ... dari Perihal sampai pada uraian-uraian selanjutnya di dalam Permohonan ini sampai ke Petitum harus konsisten. *Pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MK atau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/2023*, itu selalu disebut begitu. Karena Norma 414 itu secara existing sudah bergeser sebagaimana Amar yang ada di Putusan 116 itu, itu harus dilekatkan terus.

Kemudian yang kedua, tolong nanti di dalam membangun Legal Standing ... karena ini kan setelah Putusan MK 116 itu sebenarnya sudah ada permohonan-permohonan berikutnya kan, yang juga mencoba untuk menagih itu kan sebenarnya. Tapi oleh MK ada yang berhenti di Legal Standing, ada juga yang kemudian kehilangan objek waktu itu di ... oleh karena itu, disamping dijelaskan juga, menurut saya keterkaitan dengan Pasal 60 itu tetap relevan sedikit ... anu ... diuraikan saja bahwa Permohonan ini berbeda dengan ... baik dasar pengujian maupun alasan atau salah satu. Karena di situ kan *dan/atau*.

Tapi berkaitan dengan Legal Standing, tolong dielaborasi lagi karena itu tadi jangan sampai ini oleh Mahkamah nanti juga akan ketemu hal yang sama ketika Mahkamah harus menilai anggapan kerugian hak konstitusional ini sudah muncul atau belum bagi Para Pemohon hari ini, Pemohon hari ini. Karena kalau sudah dikatakan ada, berarti secara aktual, misalnya secara aktual. Berarti kalau secara aktual, berarti sudah ada kepastian bahwa memang undang-undang itu

sekarang tidak dilakukan perubahan sama sekali oleh DPR, se ... sekalipun sudah diperintahkan MK misalnya atau sudah diminta MK. Ini kerugian sudah riil, berarti Para Pemohon ini sudah mendapatkan kepastian bahwa berlakunya Nomor 414 sekalipun sudah diminta MK untuk dilakukan perubahan, tidak dilakukan perubahan. Tapi kalau sekarang sedang dalam proses perubahan, nah ini potensial atau itu tadi yang disebutkan di narasi Permohonan tadi, apakah ini tidak premature, gitu kan tadi. Ini yang harus diberikan elaborasi yang kemudian MK bisa ... bisa memahami Permohonan ini ternyata ada standing dari Pemohon. Jangan nanti ketemu lagi sebagaimana permohonan-permohonan yang sudah diputus setelah 116.

Nah, kalau soal bagian pokok, itu nanti silakan saja, soal tadi pilihannya di 2,5, tadi kan sudah dinarasikan. Kenapa tidak 4 tapi 2,5? Kenapa juga tidak 0? Misalnya, kan. Itu kan pilihan-pilihan tadi.

Itu saja tambahan dari saya, termasuk Petitum juga tetap harus mencantumkan norma 414 sebagaimana yang sudah dimaknai sepanjang kemudian tidak dimaknai lagi batas maksimumnya 2,5% ini kan. Tapi, pakem bahwa 414 itu harus sudah dimaknai Putusan 116 itu selalu melekat di setiap penyebutan Pasal 414. Yang ingin saya sampaikan itu, tambahan dari saya.

Ada yang mau disampaikan tadi? Silakan.

#### **42. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [40:09]**

Ya, izin, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dan anjurannya. Tentu hal ini akan menjadi materi kami untuk memperkuat pokok Permohonan kami di perbaikan berikutnya.

Cuma satu hal yang ingin kami paparkan, Yang Mulia. Saat ini berkembang pemikiran bahwa karena yang dipersoalkan kemarin itu 4%, jadi 5%, 6%, 7% itu kan enggak pernah dipersoalkan sama sekali kan, begitu, Yang Mulia. Jadi kami melihat bahwa terjadi kekosongan terkait makna dari Pasal 414 itu sendiri, yakni terkait batas maksimalnya berapa? Apakah kemudian nanti dengan alasan ini sudah dikaji secara akademis, terus kemudian ditetapkan sesuai dengan penyederhanaan partai politik, ternyata hasil kajiannya 5, apakah itu kemudian masih dalam kerangka konstitusional atau belum? Kan itu yang perlu kami cari jawaban dalam pokok permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan.

#### **43. KETUA: SUHARTOYO [41:15]**

Baik, silakan. Kami beri waktu dari Majelis Hakim untuk perbaikan paling lambat 11 Februari 2026, hari Rabu, pukul 12.00 WIB. Jadi jangan lewat pukul 12.00 karena nanti dianggap sudah lewat waktu penyerahan perbaikannya, sehingga kami akan kembali pada Permohonan Awal kalau

sampai nanti terlambat. Itu, ya, terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB**

Jakarta, 29 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

